PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN NOMOR 25 TAHUN 2020 TENTANG

PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2)

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang
Inovasi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur
Sulawesi Selatan tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6477);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
- Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang
 Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 2025;
- 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1715);

- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 230);
- 14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 250);
- 15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 18 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 8);
- 16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
- 2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 4. Bupati/Walikota adalah Kepala Daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan.
- 5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan.
- 6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 7. Unit Kerja adalah Biro pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
- 8. Instansi adalah instansi pemerintah selain Pemerintah Daerah dan instansi non pemerintah.
- 9. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang atau jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.
- 10. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- 11. Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah adalah inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang

- meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.
- 12. Inovasi Pelayanan Publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.
- 13. Inovasi Daerah berdasarkan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah adalah segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- 14. Inovator adalah individu yang mempunyai terobosan/gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- 15. Jaringan Inovasi Pelayanan Publik Sulawesi Selatan selanjutnya disingkat JIPP Sulsel adalah simpul kerjasama antar lembaga yang mempunyai minat dalam pengembangan inovasi pelayanan publik yang terdiri dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga mitra pembangunan.
- 16. Replikasi inovasi pelayanan publik selanjutnya disebut replikasi adalah inovasi yang dapat dan/atau telah dicontoh dan/atau menjadi rujukan dan/atau diterapkan oleh unit penyelenggara pelayanan publik lainnya.
- 17. Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik adalah kegiatan penjaringan, seleksi, penilaian dan pemberian penghargaan yang diberikan kepada inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah kabupaten/kota dan/atau melalui kerjasama Lembaga mitra pembangunan.
- 18. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara

- Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
- 19. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. tujuan, sasaran dan prinsip;
- b. kriteria inovasi daerah;
- c. bentuk inovasi daerah;
- d. inisiatif inovasi daerah;
- e. pembangunan dan pengembangan inovasi daerah;
- f. penilaian dan penerapan inovasi daerah;
- g. monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- h. pendanaan;
- i. sistem informasi inovasi daerah;
- j. pembinaan dan pengawasan; dan
- k. pemberian penghargaan.

BAB II

TUJUAN, SASARAN, DAN PRINSIP

Pasal 3

- (1) Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- (2) Sasaran Inovasi Daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:
 - a. peningkatan pelayanan publik;
 - b. pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan
 - c. peningkatan daya saing daerah.

Pasal 4

Inovasi Daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. peningkatan efisiensi;
- b. perbaikan efektivitas;
- c. perbaikan kualitas pelayanan;
- d. tidak menimbulkan konflik kepentingan;

- e. berorientasi kepada kepentingan umum;
- f. dilakukan secara terbuka;
- g. memenuhi nilai kepatutan; dan
- h. dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

BAB III

KRITERIA INOVASI DAERAH Pasal 5

Kriteria Inovasi Daerah adalah:

- a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi;
- b. memberi manfaat bagi Daerah dan atau masyarakat;
- c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat;
- d. merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
- e. dapat direplikasi.

BAB IV

BENTUK INOVASI DAERAH

Pasal 6

Inovasi Daerah terdiri atas 3 (tiga) bentuk, yaitu:

- a. inovasi tata kelola pemerintahan daerah;
- b. inovasi pelayanan publik; dan/atau
- c. inovasi daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB V

INISIATIF INOVASI DAERAH

Pasal 7

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah berasal dari:
 - a. kepala Daerah;
 - b. anggota DPRD;
 - c. ASN;
 - d. perangkat Daerah; dan
 - e. anggota masyarakat.

(2) Inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal berdasarkan sistimatika masingmasing bentuk inovasi.

BAB VI

PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INOVASI DAERAH Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban membangun dan mengembangkan Inovasi Daerah.
- (2) Membangun dan mengembangkan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. peningkatan pengetahuan dan kapasitas bagi inovator;
 - b. bimbingan teknis dan *coaching* untuk menghasilkan inovasi yang berkualitas;
 - c. menerapkan Gerakan One Agency One Innovation, sebagai bagian dari komitmen untuk menjadikan inovasi sebagai budaya kerja bagi ASN.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin Inovasi Daerah untuk tetap dipertahankan dan berkelanjutan.
- (2) Jaminan keberlanjutan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui peningkatan skala sebaran dan manfaat, serta melalui pengintegrasian program inovasi ke dalam perencanaan dan penganggaran masingmasing perangkat daerah.
- (3) Peningkatan skala sebaran dan manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan pendekatan amati, tiru dan modifikasi.
- (4) Modifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan prinsip komitmen pimpinan, minat pihak lain untuk mengetahui, mempelajari dan mengadaptasi suatu inovasi, serta memastikan bagian inovasi yang diimplementasikan berupa ide, proses, manajemen baik sebagian atau sepenuhnya.
- (5) Pembangunan dan pengembangan Inovasi Daerah dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah yang

membidangi pelayanan publik dan Penelitian dan Pengembangan.

BAB VII

PENILAIAN DAN PENERAPAN INOVASI DAERAH Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi Inovasi Daerah melakukan penilaian Inovasi Daerah secara berkala.
- (2) Penilaian Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menjaring dan menyeleksi Inovasi Daerah untuk diberikan penghargaan dan/atau bantuan keuangan kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Penilaian Inovasi Daerah dilakukan setelah pelaksanaan Kompetisi Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah, Inovasi Pelayanan Publik, dan Inovasi Daerah lainnya.

Pasal 11

- (1) Penilaian Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) menggunakan instrumen berdasarkan kebutuhan.
- (2) Penilaian Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim penilai yang berasal dari Perangkat Daerah, mitra pembangunan, perguruan tinggi, pakar dan/atau praktisi.

Pasal 12

- (1) Kompetisi Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi tata kelola pemerintahan.
- (2) Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi Pelayanan Publik.
- (3) Kompetisi Inovasi Daerah lainnya dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi Urusan Pemerintahan.

Pasal 13

- (1) Kompetisi inovasi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) menggunakan sistem JIPP Sulsel.
- (2) Kompetisi inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan berdasarkan pengaturan masingmasing penilaian.

Pasal 14

- (1) Kompetisi dari masing-masing Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilaksanakan oleh Tim Administrasi dan Tim Panel.
- (2) Tim Administrasi dan Tim Panel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VIII

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Monitoring Pasal 15

Daerah.

- (1) Monitoring Inovasi Daerah dilaksanakan untuk mengetahui capaian, tantangan dan pembelajaran pelaksanaan Inovasi
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui rapat koordinasi.
- (3) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Inovasi Daerah setiap 3 (tiga) bulan.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 16

- (1) Evaluasi Inovasi Daerah dilaksanakan untuk mengukur kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui rapat koordinasi.
- (3) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pelayanan publik dan penelitian dan pengembangan paling rendah 1 (satu) kali setahun.

Pasal 17

(1) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. pembentukan tim monitoring dan evaluasi yang berasal dari unsur pemerintah, perguruan tinggi, Organisasi Non Pemerintah dan mitra pembangunan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- b. penyusunan instrumen indikator monitoring dan evaluasi pelaksanaan Inovasi Daerah;
- c. penetapan hasil monitoring dan evaluasi dilaksanakan melalui rapat tim evaluasi sebagai dasar memberikan penghargaan kepada Perangkat Daerah lingkup provinsi dan kabupaten/kota; dan
- d. hasil monitoring dan evaluasi menjadi input dalam perencanaan dan penganggaran Inovasi Daerah.
- (2) Teknis pelaksanaan monitoring dan evaluasi dikoordinasikan kepada masing-masing Unit Kerja yang membidangi Inovasi Pelayanan Publik dan Penelitian dan Pengembangan.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 18

- (1) Capaian pelaksanaan Inovasi Daerah dilaporkan oleh Gubernur kepada Kementerian terkait.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara berkala setiap tahun.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), secara teknis dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Inovasi Pelayanan Publik dan Penelitian dan Pengembangan.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 19

Pelaksanaan penyelenggaraan inovasi daerah bersumber dari:

- a. Anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. Sumber pendapatan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

SISTEM INFORMASI INOVASI DAERAH Pasal 20

- (1) Sistem Informasi Inovasi Daerah diperlukan untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Sistem Informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari sistem JIPP Sulsel, Jaringan Inovasi tata kelola pemerintahan daerah, dan Jaringan Inovasi terkait kewenangan lainnya.
- (3) Sistem Informasi Inovasi Daerah dikelola oleh Perangkat Daerah yang membidangi Komunikasi dan Informasi.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 21

- (1) Gubernur melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan inovasi daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1) dilaksanakan dalam bentuk pendampingan, fasilitasi, konsultasi, peningkatan kapasitas SDM.

BAB XII

PEMBERIAN PENGHARGAAN Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada inovator dan replikator setelah dilakukan proses penilaian Inovasi Daerah Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan.
- (2) Penilaian Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala oleh Perangkat Daerah yang membidangi Inovasi Daerah.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. plakat/Piagam penghargaan;
 - b. bantuan keuangan; dan/atau
 - c. bentuk lain yang tidak mengikat.
- (4) Penghargaan dibagi kedalam tiga kategori, yaitu:
 - a. kategori inovasi tata kelola pemerintahan daerah;
 - b. kategori inovasi pelayanan publik; dan
 - c. kategori inovasi terkait kewenangan daerah lainnya.

- (5) Bentuk penghargaan dan tata cara pemberian penghargaan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.
- (6) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada kegiatan Inovasi Daerah tingkat Provinsi Sulawesi Selatan.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

> Ditetapkan di Makassar pada tanggal 15 Mei 2020 GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Makassar pada tanggal SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN,

ABDUL HAYAT

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 25

- (5) Bentuk penghargaan dan tata cara pemberian penghargaan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.
- (6) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada kegiatan Inovasi Daerah tingkat Provinsi Sulawesi Selatan.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

> Ditetapkan di Makassar pada tanggal 15 Mei 2020 GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Makassar pada tanggal 15 Mei 2020 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN,

ABDUL HAYAT

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 25